



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi retribusi daerah.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi retribusi daerah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
21. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum, serta proses jalannya pembangunan nasional.
22. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengenaan retribusi jasa usaha dengan memperhatikan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemungutan retribusi atas pengenaan retribusi jasa usaha di Kota Tasikmalaya

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Jenis Retribusi;
- b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
- c. Wilayah Pungutan;
- d. Pemungutan Retribusi;
- e. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- f. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- g. Kedaluwarsa Penagihan;
- h. Masa Retribusi;
- i. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
- j. Insentif Pemungutan;
- k. Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana; dan
- m. Ketentuan Penutup.

BAB IV
JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Bagian Kesatu
Umum

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut di daerah adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan jenis kekayaan, jangka waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis/ekonomis pemakaian dan jumlah/luas kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah untuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan pada, jenis kendaraan, luas lahan dan bangunan yang disewakan dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah untuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemberian jasa pelayanan dan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan adalah untuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan fasilitas rumah potong hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan hasil hewan potong, biaya kebersihan, biaya operasional dan keuntungan yang layak.

Pasal 31

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan pada penyediaan fasilitas, jenis pelayanan dan lama penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah untuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan fasilitas pelayanan, biaya kebersihan, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.

Pasal 38

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan pada jenis dan ukuran produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya pembenihan, biaya operasional dan keuntungan yang layak.

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Kota Tasikmalaya.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 50

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, .
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 58

Masa Retribusi adalah pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan pelayanan atas jenis jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB XI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGELOLAAN RETRIBUSI YANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, maka OPD harus mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan retribusi yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan retribusi yang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 64

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tarif Masuk dan Pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 75);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan Retribusi dalam :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);

- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 72);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tarif Masuk dan Pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 75);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 131

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Tanah dan Bangunan

1. Perhitungan Sewa Tanah per tahun

$$\mathbf{St = 3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai tanah})}$$

Keterangan:

a. St = Sewa tanah

Lt = 1) Luas tanah untuk konstruksi reklame dihitung berdasarkan tinggi x lebar konstruksi reklame = m²;

2) Luas Tanah selain peruntukan pada angka 1) dihitung berdasarkan m².

Nilai Tanah = 1) Nilai tanah bukan untuk usaha ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

2) Nilai tanah untuk usaha berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Harga Pasar.

b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.

2. Perhitungan Sewa Tanah dan Bangunan per tahun

$$\mathbf{Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)}$$

Keterangan:

a. Lb = Luas lantai Bangunan (m²)

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²);

Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

1) Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun

2) Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun

3) Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun

4) penyusutan maksimal 80 %

b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

c. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:

- 1) baik = 85% s.d. 100 % siap pakai/perlu pemeliharaan awal
- 2) rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur
- 3) rusak sedang = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur
- 4) rusak berat = 35% s.d. < 55% rusak sebagian besar non struktur/struktur

3. Perhitungan Sewa Tanah untuk Lahan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

NO	PERUNTUKAN	NILAI STRATEGIS	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian	a. Panen 3 x (tiga kali)	/meter ² /tahun	645,00	
		b. Panen 2 x (dua kali)	/meter ² /tahun	430,00	
		c. Panen 1 x (satu kali)	/meter ² /tahun	215,00	
2.	Perkebunan	-	/meter ² /tahun	200,00	
4.	Kehutanan	-	/meter ² /tahun	125,00	

4. Gedung dan Fasilitasnya

NO	GEDUNG	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	5	6
1.	Gedung Juang 45 dan sejenisnya	Resepsi /Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	2.000.000,00
2.	Gedung Galih Prawesti dan sejenisnya	Resepsi /Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	1.500.000,00
3.	Gedung KORPRI dan sejenisnya	Resepsi/Rapat/Hajatan, dan kegiatan lain yang sejenis	/gedung/hari	1.000.000,00
4.	Gedung Kesenian	a. Latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan	/jam	5.000,00
		b. Latihan Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Insidentil	/hari	75.000,00

NO	GEDUNG	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	5	6
		c. Seminar, Loka Karya, Penataran, Pameran dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan	/gedung/hari	200.000,00
		d. Seminar, Loka Karya, Penataran, Pameran dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Insidentil	/gedung/hari	300.000,00
		e. Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis Insidentil Langganan	/gedung/hari	300.000,00
		f. Kesenian dan kegiatan lain yang sejenis untuk Insidentil	/gedung/hari	400.000,00

5. Lapangan

NO	LAPANGAN	PERUNTUKAN	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	4	5	6	7
1.	Alun-alun	a. Kegiatan umum dengan sponsor	/hari	1.500.000,00	
		b. Kegiatan Umum tanpa sponsor	/hari	1.000.000,00	
		c. Kegiatan Sosial	/hari	250.000,00	
2.	Lapangan Upacara Dadaha	a. Kegiatan umum dengan sponsor	/hari	1.500.000,00	
		b. Kegiatan Umum tanpa sponsor	/hari	1.000.000,00	
		c. Kegiatan Sosial	/hari	250.000,00	

6. Panggung Reklame

NO	JENIS PANGGUNG REKLAME	INDEKS LOKASI	DASAR PERHITUNGAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	4	5	6	7
1.	Billboard/ Bando/ Neon Box	a. 4	/meter ² /tahun	500.000,00	
		b. 3	/meter ² /tahun	450.000,00	
		c. 2	/meter ² /tahun	400.000,00	
		d. 1	/meter ² /tahun	350.000,00	
2.	Megatron / Videotron	a. 4	/hari	750.000,00	
		b. 3	/hari	700.000,00	
		c. 2	/hari	650.000,00	
		d. 1	/hari	600.000,00	
3.	Panggung Reklame Kain, Umbul-umbul, Papan Toko, papan Produk, Baligo	a. 4	/unit /minggu	50.000,00	
		b. 3	/unit /minggu	45.000,00	
		c. 2	/unit /minggu	40.000,00	
		d. 1	/unit /minggu	35.000,00	

B. Laboratorium

1. Laboratorium Lingkungan

a. Uji Kualitas Udara Ambien

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisik		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	75.000,00	/ titik pantau
	2. Kecepatan angin	10.000,00	/ titik pantau
	3. Kelembaban	10.000,00	/ titik pantau
	4. Koordinat GPS	5.000,00	/ titik pantau
	5. Tekanan udara	5.000,00	/ titik pantau
	6. Temperatur (suhu)	10.000,00	/ titik pantau
B.	Parameter Kimia		
	1. Amoniak (NH ₃)	115.000,00	/ Sampel
	2. Dustfall	95.000,00	/ Sampel
	3. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	95.000,00	/ Sampel
	4. Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	230.000,00	/ Sampel
	5. Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Merah	250.000,00	/ Sampel
	6. Nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000,00	/ Sampel
	7. Ozon (O ₃)	135.000,00	/ Sampel
	8. Oksidan (Ox)Metode Netral Buffer Kalium Iodide	210.000,00	/ Sampel
	9. Partikulat Meter 10 (PM ₁₀)	105.000,00	/ Sampel
	10. Partikulat Meter 2.5 (PM _{2.5})	105.000,00	/ Sampel
	11. Sulfur dioksida (SO ₂)	160.000,00	/ Sampel
	12. Sulfat Index	213.000,00	/ Sampel
	13. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	192.000,00	/ Sampel
	14. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode EPAM	100.000,00	/ Sampel
	15. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	105.000,00	/ Sampel

b. Uji Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisik		
	1. Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	75.000,00	/ titik pantau
	2. Kecepatan angin	10.000,00	/ titik pantau

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	3. Kelembaban	10.000,00	/ titik pantau
	4. Koordinat GPS	5.000,00	/ titik pantau
	5. Laju Alir Gas	100.000,00	/ titik pantau
	6. Tekanan udara	5.000,00	/ titik pantau
	7. Temperatur	10.000,00	/ titik pantau
B.	Parameter Kimia		
	1. Amoniak (NH ₃)	115.000,00	/ Sampel
	2. Arsen (As) Metode SSA	200.000,00	/ Sampel
	3. Hidrogen Florida (HF)	220.000,00	/ Sampel
	4. Hidrogen Klorida (HCl)	183.000,00	/ Sampel
	5. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	95.000,00	/ Sampel
	6. Hidrokarbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	230.000,00	/ Sampel
	7. Kadar Air Metode Gravimetrik	100.000,00	/ Sampel
	8. Kadmium (Cd) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
	9. Klorin Bebas (Cl ₂) & Klorin Dioksida (ClO ₂) Metode Indofenol	195.000,00	/ Sampel
	10. Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Orthotoluidin	195.000,00	/ Sampel
	11. Kobalt (Co) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
	12. Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Dengan Metode Gas Analyzer	225.000,00	/ Sampel
	13. Kromium (Cr) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
	14. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	200.000,00	/ Sampel
	15. Nikel (Ni) Metode SSA	192.000,00	/ Sampel
	16. NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	197.000,00	/ Sampel
	17. Opasitas	138.000,00	/ Sampel
	18. Selenium (Se) Metode SSA	65.000,00	/ Sampel
	19. Seng (Zn) Metode SSA	70.000,00	/ Sampel
	20. Stanum (Sn) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
	21. Sulfurdioksida (SO ₂)	160.000,00	/ Sampel
	22. Tembaga (Cu) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
	23. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
	24. Total partikel Debu Metode Isokinetik	285.000,00	/ Sampel

c. Uji Kualitas Air Minum

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisika :		
	1. Kekeruhan	10.000,00	/ Sampel
	2. Rasa/bau	5.000 ,00	/ Sampel
	3. Temperatur (Suhu)	6.000,00	/ Sampel
	4. Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,00	/ Sampel
	5. Warna	25.000,00	/ Sampel
B.	Parameter Kimia :		
	1. Alumunium (Al)	35.000,00	/ Sampel
	2. Amoniak (NH ₃ -N)	13.000,00	/ Sampel
	3. Arsen (As)	40.000, 00	/ Sampel
	4. Barium (Ba)	25.000,00	/ Sampel
	5. Besi (Fe)	34.000,00	/ Sampel
	6. Boron (B)	20.000,00	/ Sampel
	7. Detergen (MBAS)	35.000,00	/ Sampel
	8. Fluorida	7.000,00	/ Sampel
	9. Kadmium (Cd)	22.000,00	/ Sampel
	10. Kesadahan	23.500,00	/ Sampel
	11. Khrom total	22.000,00	/ Sampel
	12. Klor bebas	11.000,00	/ Sampel
	13. Klorida	12.500,00	/ Sampel
	14. Mangan	25.000,00	/ Sampel
	15. Merkuri (Hg)	65.000,00	/ Sampel
	16. Molybdenium	65.000,00	/ Sampel
	17. Natrium (Na)	25.000,00	/ Sampel
	18. Nikel (Ni)	22.000,00	/ Sampel
	19. Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	20.000,00	/ Sampel
	20. Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	32.000,00	/ Sampel
	21. pH	6.500,00	/ Sampel
	22. Selenium (Se)	25.000,00	/ Sampel
	23. Seng (Zn)	22.000,00	/ Sampel
	24. Sianida (CN)	27.500,00	/ Sampel
	25. Stibium (Sb)	40.000,00	/ Sampel
	26. Sulfat (SO ₄)	17.000,00	/ Sampel
	27. Tembaga (Cu)	22.000,00	/ Sampel
	28. Timbal (Pb)	35.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	29. Zat Organik (KMnO ₄)	15.000,00	/ Sampel
C.	Parameter Mikrobiologi:		
	1. Escherichia coli	90.000,00	/ Sampel
	2. Coliform	70.000,00	/ Sampel

d. Uji Kualitas Air Tanah/Air Bersih

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisika :		
	1. Kekeruhan	10.000,00	/ Sampel
	2. Rasa/bau	5.000,00	/ Sampel
	3. Temperatur (Suhu)	6.000,00	/ Sampel
	4. Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,00	/ Sampel
	5. Warna	25.000,00	/ Sampel
B.	Parameter Kimia :		
	1. Amoniak (NH ₃ -N)	13.000,00	/ Sampel
	2. Arsen (As)	40.000,00	/ Sampel
	3. Besi	34.000,00	/ Sampel
	4. Detergen (MBAS)	35.000,00	/ Sampel
	5. Fluorida	7.000,00	/ Sampel
	6. Kadmium (Cd)	22.000,00	/ Sampel
	7. Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	23.500,00	/ Sampel
	8. Kesadahan Magnesium (CaCO ₃)	23.500,00	/ Sampel
	9. Kesadahan Total	23.500,00	/ Sampel
	10. Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	20.000,00	/ Sampel
	11. Klor bebas	11.000,00	/ Sampel
	12. Klorida	15.000,00	/ Sampel
	13. Mangan	25.000,00	/ Sampel
	14. Merkuri	65.000,00	/ Sampel
	15. Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	20.000,00	/ Sampel
	16. Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	32.000,00	/ Sampel
	17. pH	6.500,00	/ Sampel
	18. Selenium (Se)	25.000,00	/ Sampel
	19. Seng (Zn)	22.000,00	/ Sampel
	20. Sianida (CN)	27.500,00	/ Sampel
	21. Sulfat	17.000,00	/ Sampel
	22. Sulfida sebagai H ₂ S	40.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	23. Timbal (Pb)	34.000,00	/ Sampel
	24. Zat Organik (KMnO ₄)	15.000,00	/ Sampel
C.	Parameter Mikrobiologi:		
	1. Escherichia coli	90.000,00	/ Sampel
	2. Coliform	70.000,00	/ Sampel

e. Uji Kualitas Air Permukaan

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisika :		
	1. Temperatur (Suhu)	6.000,00	/ Sampel
	2. Total Padatan Terlarut (TDS)	20.000,00	/ Sampel
	3. Total Padatan Tersuspensi (TSS)	23.000,00	/ Sampel
B.	Parameter Kimia :		
	1. Amoniak (NH ₃ -N)	13.000,00	/ Sampel
	2. Arsen (As)	40.000,00	/ Sampel
	3. Barium (Ba)	22.000,00	/ Sampel
	4. Besi (Fe)	34.000,00	/ Sampel
	5. Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	85.000,00	/ Sampel
	6. Biological Oxygen Demand (BOD) metoda Manometri	50.000,00	/ Sampel
	7. Boron (B)	20.000,00	/ Sampel
	8. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	67.500,00	/ Sampel
	9. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetri	80.000,00	/ Sampel
	10. Detergen	33.500,00	/ Sampel
	11. Disolved Oxygen (DO)	11.000,00	/ Sampel
	12. Fenol	40.000,00	/ Sampel
	13. Fluorida	7.000,00	/ Sampel
	14. Kadmium (Cd)	22.000,00	/ Sampel
	15. Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	20.000,00	/ Sampel
	16. Klor bebas	11.000,00	/ Sampel
	17. Klorida (Cl)	12.500,00	/ Sampel
	18. Kobalt (Co)	29.500,00	/ Sampel
	19. Mangan (Mn)	25.000,00	/ Sampel
	20. Merkuri	65.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	21. Minyak dan Lemak	50.000,00	/ Sampel
	22. Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	20.000,00	/ Sampel
	23. Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	32.000,00	/ Sampel
	24. pH	6.500,00	/ Sampel
	25. Selenium (Se)	25.000,00	/ Sampel
	26. Seng (Zn)	22.000,00	/ Sampel
	27. Sianida	27.500,00	/ Sampel
	28. Sulfat	17.000,00	/ Sampel
	29. Sulfida sebagai H ₂ S	40.000,00	/ Sampel
	30. Tembaga (Cu)	22.000,00	/ Sampel
	31. Timbal (Pb)	35.000,00	/ Sampel
	32. Total Phospat sebagai P	20.000,00	/ Sampel
C.	Parameter Mikrobiologi :		
	1. Escherichia coli	90.000,00	/ Sampel
	2. Coliform	70.000,00	/ Sampel

f. Uji Kualitas Air Limbah

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parameter Fisika :		
	1. Temperatur (suhu)	6.000,00	/ Sampel
	3. Total Disolved Solid (TDS)	20.000,00	/ Sampel
	4. Total Solid (TS)	25.000,00	/ Sampel
	5. Total Suspended Solid (TSS)	23.000,00	/ Sampel
	6. Volatile Suspended Solid (VSS)	26.000,00	/ Sampel
B.	Parameter Kimia :		
	1. Alumunium (Al)	35.000,00	/ Sampel
	2. Amoniak (NH ₃ -N)	13.000,00	/ Sampel
	3. Antimoni (Sb)	50.000 ,00	/ Sampel
	4. Arsenik (As)	40.000,00	/ Sampel
	5. Barium (Ba)	22.000,00	/ Sampel
	6. Besi (Fe)	34.000,00	/ Sampel
	7. Bikarbonat	25.000,00	/ Sampel
	8. Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	85.000,00	/ Sampel
	9. Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Manometri	50.000,00	/ Sampel
	10. Boron (B)	20.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	11. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetri	80.000,00	/ Sampel
	12. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik	67.500,00	/ Sampel
	13. Daya Hantar Listrik (DHL)	5.000,00	/ Sampel
	14. Detergen (MBAS)	35.000,00	/ Sampel
	15. Fenol	40.000,00	/ Sampel
	16. Florida (F)	7.000,00	/ Sampel
	17. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	40.000,00	/ Sampel
	18. Kadmium (Cd)	22.000,00	/ Sampel
	19. Kalium (K)	20.000,00	/ Sampel
	20. Kalsium (Ca)	20.000,00	/ Sampel
	21. Karbon Organik Total (TOC)	150.000,00	/ Sampel
	22. Klorida (Cl)	15.000,00	/ Sampel
	23. Kobal (Co)	29.500,00	/ Sampel
	24. Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	20.000,00	/ Sampel
	25. Kromium (Cr)	22.000,00	/ Sampel
	26. Lithium (Li)	95.000,00	/ Sampel
	27. Magnesium (Mg)	12.000,00	/ Sampel
	28. Mangan (Mn)	25.000,00	/ Sampel
	29. Merkuri (Hg)	65.000,00	/ Sampel
	30. Minyak dan Lemak	50.000,00	/ Sampel
	31. Natrium (Na)	25.000,00	/ Sampel
	32. Nikel (Ni)	22.000,00	/ Sampel
	33. Nitrat Sebagai N (NO ₃ -N)	20.000,00	/ Sampel
	34. Nitrit Sebagai N (NO ₂ -N)	32.000,00	/ Sampel
	35. Nitrogen Total	20.000,00	/ Sampel
	36. pH	6.500,00	/ Sampel
	37. Perak (Ag) M	35.000,00	/ Sampel
	38. Posfat	15.000,00	/ Sampel
	39. Selenium (Se)	65.000,00	/ Sampel
	40. Seng (Zn) M	22.000,00	/ Sampel
	41. Sianida (CN ⁻)	27.500,00	/ Sampel
	42. Stanum (Sn)	75.000,00	/ Sampel
	43. Sulfat (SO ₄ ²⁻)	17.000,00	/ Sampel
	44. Sulfida (S ²⁻)	40.000,00	/ Sampel
	45. Tembaga (Cu)	22.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
	46. Timbal (Pb)	35.000,00	/ Sampel
	47. Titanium	95.000,00	/ Sampel
	48. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	90.000,00	/ Sampel
	49. Total Phospat sebagai P	15.000,00	/ Sampel
	50. Zat Organik sebagai KMnO4	10.000,00	/ Sampel
C.	Parameter Mikrobiologi :		
	1. Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	187.500,00	/ Sampel
	2. Coliform	70.000,00	/ Sampel
	3. Escherichia coli	90.000,00	/ Sampel
	4. Mikro Algae	35.000,00	/ Sampel
	5. Plankton Metode Identifikasi Kuantitatif	187.500,00	/ Sampel
	6. Salmonella Metode Media Selektif	160.000,00	/ Sampel
	7. Usap Alat (E. Coli)	30.000,00	/ Sampel

g. Uji Limbah Padat dan Limbah B3

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
1.	Aluminium (Al) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
2.	Antimon (Sb) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
3.	Arsen (As) Metode SSA	70.000,00	/ Sampel
4.	Barium (Ba) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
5.	Berlium (Be) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
6.	Besi (Fe) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
7.	Bismut (Bi) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
8.	Boron (B) Metode SSA	80.000,00	/ Sampel
9.	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	90.000,00	/ Sampel
10.	Destruksi Mg, Na, K	90.000,00	/ Sampel
11.	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	90.000,00	/ Sampel
12.	Kadar Abu Metode Gravimetrik	32.000,00	/ Sampel
13.	Kadar Air Metode Gravimetrik	32.000,00	/ Sampel
14.	Kadmium (Cd) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
15.	Kalium (K) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
16.	Kobalt (Co) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
17.	Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	120.000,00	/ Sampel

NO.	PARAMETER	HARGA	SATUAN
1	2	3	4
18.	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	50.000,00	/ Sampel
19.	Magnesium (Mg) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
20.	Mangan (Mn) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
21.	Merkuri (Hg) Metode SSA	120.000,00	/ Sampel
22.	Minyak Lemak Metode Gravimetrik	91.000,00	/ Sampel
23.	Natrium (Na) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
24.	Nikel (Ni) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
25.	Perak (Ag) Metode SSA	50.000,00	/ Sampel
26.	Selenium (Se) Metode SSA	65.000,00	/ Sampel
27.	Seng (Zn) Metode SSA	70.000,00	/ Sampel
28.	Stanun (Sn) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
29.	Tembaga (Cu) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
30.	Thalium (TL) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
31.	Timbal (Pb) Metode SSA	45.000,00	/ Sampel
32.	Titanium (Ti) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel
33.	Vanadium (V) Metode SSA	60.000,00	/ Sampel

2. Laboratorium Bina Marga

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Beton	250.000,00
2.	Pemeriksaan LPA	200.000,00
3.	Pemeriksaan LPB	200.000,00
4.	Pemeriksaan Tanah	150.000,00
5.	Pemeriksaan Batuan	250.000,00
6.	Zondir	100.000,00
7.	Pemeriksaan Aspal	100.000,00

C. Alat Berat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Alat Pemadat Jalan		
	a. Mesin Gilas 8 ton	250.000,00	/hari (7 jam)
	b. Mesin Gilas 6 - 8 ton	200.000,00	/hari (7 jam)
	c. Mesin Gilas 2,5 ton	100.000,00	/hari (7 jam)
	d. Mesin Gilas 1 ton	75.000,00	/hari (7 jam)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
2.	Alat Pengolah Tanah		
	a. Motor Grader	300.000,00	/hari (7 jam)
	b. Buldoser FD 9	400.000,00	/hari (7 jam)
	c. Wheal Looder L 201	300.000,00	/hari (7 jam)
3.	Alat Pengangkut		
	a. Dump Truck 5 ton	200.000,00	/hari (7 jam)
	b. Dump Truck 3,5 ton	150.000,00	/hari (7 jam)
	c. Truck 3,5 ton	100.000,00	/hari (7 jam)
	d. Water Tank Truck	75.000,00	/hari (7 jam)
	e. Maintenance Truck 5 ton	75.000,00	/hari (7 jam)
4.	Mesin Pemecah Batu Stone Crusher 30 TNP	250.000,00	/hari (7 jam)
5.	Aspal Finisher		
	a. Air Compresor	100.000,00	/hari (7 jam)
	b. Aspal Sprayer	100.000,00	/hari (7 jam)
	c. Conret Mixer (Molen Beton)	150.000,00	/hari (7 jam)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kios saprokan	120.000, 00	/bulan/unit
2.	Kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan	30.000,00	/bulan/unit
3.	Kolam karantina	2.000,00	/hari/unit
4.	Kolam pemancingan	150.000,00	/bulan
5.	Gedung olah hasil perikanan	420.000,00	/bulan
6.	Pelataran Parkir		
	a. Parkir Harian:		
	1) Kendaraan bermotor sejenis Truk/bis/box roda 6	2.500,00	/kendaraan
	2) Kendaraan bermotor sejenis Pick up/sedan/box roda 4	2.000,00	/kendaraan
	3) Sepeda Motor	1.000,00	/kendaraan
	4) Gerobak dan Delman	500,00	/kendaraan
	b. Parkir bulanan/langganan :		
	1) Kendaraan bermotor sejenis Truk/bis/box roda 6	75.000,00	/bulan
	2) Kendaraan bermotor sejenis Pick up/sedan/box roda 4	50.000,00	/bulan
	3) Sepeda Motor	25.000,00	/bulan
7.	Pelataran bongkar muat		
	a. JBB sampai dengan 5.000 kg.	2.000,00	/1x bongkar muat
	b. JBB sampai dengan 8.000 kg.	4.000,00	/1x bongkar muat

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Pelayanan Penyediaan Pelataran dan Tempat Parkir

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Penyediaan Pelataran Tunggu kendaraan penumpang Umum		
	a. Bus Besar	3.000,00	/sekali masuk
	b. Bus Sedang	2.000,00	/sekali masuk
	c. Bus Kecil	1.000,00	/sekali masuk
	d. Mobil Penumpang Umum	1.000,00	/sekali masuk
	e. Angkutan Kota	300,00	/sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Parkir Pengunjung		
	a. untuk 2 (dua) jam pertama		
	1) Sepeda Motor	1.000,00	/sekali parkir
	2) Mobil Penumpang	2.000,00	/sekali parkir
	3) Mobil barang	2.500,00	/sekali parkir
	b. untuk jam berikutnya		
	1) Sepeda Motor	250,00	/sekali parkir
	2) Mobil Penumpang	500,00	/sekali parkir
	3) Mobil barang	500,00	/sekali parkir

B. Tempat Kegiatan Usaha

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Lahan		
	a. Sewa Lahan	8.000,00	/meter ² /bulan
	b. Kebersihan	15.000,00	/bulan
2.	Lahan dan Bangunan		
	a. Sewa Lahan dan bangunan	10.000,00	/meter ² /bulan
	b. Kebersihan	20.000,00	/bulan

C. Tempat Usaha Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Tempat Cuci Kendaraan		
	a. Sewa Tempat	10.000,00	/meter ² /bulan
	b. Kebersihan	100.000,00	/bulan
2.	MCK/WC/Toilet umum		
	a. Sewa Tempat	50.000,00	/meter ² /bulan
	b. Kebersihan	50.000,00	/bulan
3.	Reklame	15.000,00	/meter ² /bulan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Pemotongan hewan ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	15.000,00	/ekor
	b. Kambing, Domba	5.000,00	/ekor
2.	Pemakaian kandang penampungan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	4.500,00	/ekor /hari ke 2 dan seterusnya
	b. Kambing, Domba	1.000,00	/ekor /hari ke 2 dan seterusnya
3.	Pemakaian tempat penjajaan pasar hewan:		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	3.000,00	/ekor /hari
	b. Kambing, Domba	1.000,00	/ekor /hari

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Masuk Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Orang:		
	a. dewasa (usia 17 tahun ke atas)	4.000,00	/orang/1 kali masuk
	b. anak-anak (usia lebih dari 5 tahun sampai dengan kurang dari usia 17 tahun)	2.000,00	/orang/1 kali masuk
2.	Kendaraan (termasuk retribusi parkir) :		
	a. bus dengan kapasitas lebih dari 40 penumpang atau yang disetarakan	10.000,00	/1 kali masuk
	b. bus dengan kapasitas 24 penumpang atau yang disetarakan	7.500,00	/1 kali masuk
	c. bus dengan kapasitas 16 penumpang atau yang disetarakan	5.000,00	/1 kali masuk
	d. kendaraan umum/pribadi jenis mini bus, sedan, jip, pick up dan sejenisnya	2.500,00	/1 kali masuk
	e. sepeda motor	1.000,00	/1 kali masuk

B. Tarif Pemanfaatan Fasilitas Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Memancing	2.000,00	/orang /hari
2.	Rakit/Perahu	5.000,00	/orang /1 putaran
3.	Kuda Pelana	3.000,00	/orang /1 putaran
4.	MCK :		
	1) buang air kecil	500,00	/orang / 1 kali
	2) buang air besar	1.000,00	/orang / 1 kali

C. Tarif Pemakaian Tempat Olah Raga

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GOR Susi Susanti		
	a. Langganan	75.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /4 jam/ grup
	b. Insidentil Harian	500.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil	25.000,00	/lapang /jam /grup
2.	GOR Sukapura		
	a. Langganan	75.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /4 jam /grup
	b. Insidentil Harian	500.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil Permainan	20.000,00	/lapang /jam /grup
3.	Gelanggang Generasi Muda		
	a. Langganan	75.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau sore) /grup
	b. Insidentil Harian	400.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil	15.000,00	/lapang /jam /grup
4.	Lapangan Tennis Out Door		
	a. Langganan	25.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	50.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil	10.000,00	/lapang /jam /grup
5.	Lapangan Bola Volley Out Door		
	a. Langganan	25.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	100.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil	5.000,00	/lapang /jam /grup
6.	Lapangan Basket Out Door		
	a. Langganan	25.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	100.000,00	/hari /lapang
	c. Insidentil Permainan	5.000,00	/lapang /jam /grup
7.	Kolam Renang Sukapura		
	a. Langganan untuk umum	3.000,00	/hari /orang
	b. Langganan untuk pelajar	2.000,00	/hari /orang
	c. Insidentil untuk umum	5.000,00	/hari /orang

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Insidentil untuk pelajar	3.000,00	/hari /orang
8.	Kolam Renang Karang Resik		
	a. Langganan untuk umum	3.000,00	/hari /orang
	b. Langganan untuk pelajar	2.000,00	/hari /orang
	c. Insidentil untuk umum	5.000,00	/hari /orang
	d. Insidentil untuk pelajar	3.000,00	/hari /orang
9.	GOR Kecamatan/Kelurahan		
	a. Langganan	50.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /4jam /grup
	b. Insidentil Harian	350.000,00	/hari /gedung
	c. Insidentil Permainan	3.000,00	/lapang /jam /grup
10.	Stadion Wiradadaha		
	a. Langganan	200.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	250.000,00	/hari
	c. Insidentil Permainan	50.000,00	/lapang /jam /grup
11.	Lapang Sepak Bola Wirabuana		
	a. Langganan	100.000,00	/bulan (1 minggu 1 kali) /lapang /shift (pagi atau siang) /grup
	b. Insidentil Harian	125.000,00	/hari
	c. Insidentil Permainan	25.000,00	/lapang /jam /grup

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PRODUKSI DAERAH

NO	JENIS KOMODITI	UKURAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ikan Mas	1 cm - 3 cm	50,00	/ ekor
		3 cm - 5 cm	70,00	/ ekor
		5 cm - 8 cm	100,00	/ ekor
2.	Ikan Nila	1 cm - 3 cm	50,00	/ ekor
		3 cm - 5 cm	70,00	/ ekor
		5 cm - 8 cm	100,00	/ ekor
3.	Ikan Gurame	1 cm - 3 cm	500,00	/ ekor
		3 cm - 5 cm	1200,00	/ ekor
		5 cm - 8 cm	3000,00	/ ekor
4.	Ikan Lele	1 cm - 3 cm	80,00	/ ekor
		3 cm - 5 cm	150,00	/ ekor
		5 cm - 8 cm	250,00	/ ekor

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT